

BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses:
  - a. pemilihan secara langsung; atau
  - b. musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Perhitungan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah skor yang dihitung dari jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk :
    1. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, skor sama dengan 1 (satu);
    2. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, skor sama dengan 2 (dua);
    3. jumlah penduduk lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, skor sama dengan 3 (tiga).
  - b. kemampuan keuangan (APB Desa) :
    1. kemampuan keuangan (APB Desa) kurang dari Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), skor sama dengan 1 (satu);
    2. kemampuan keuangan (APB Desa) Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), skor sama dengan 2 (dua);
    3. kemampuan keuangan (APB Desa) lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), skor sama dengan 3 (tiga).
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan penjumlahan skor penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan skor kemampuan keuangan (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal jumlah skor 2 (dua) atau 3 (tiga), jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
  - b. dalam hal jumlah skor 4 (empat) atau 5 (lima), jumlah anggota BPD paling banyak 7 (tujuh) orang;
  - c. dalam hal jumlah skor 6 (enam), jumlah anggota BPD paling banyak 9 (sembilan) orang.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Untuk dapat mengikuti penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bakal calon anggota BPD mengajukan surat permohonan menjadi anggota BPD yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi:
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
    4. tidak ada hubungan sedarah dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
    5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi surat nikah bagi yang sudah/pernah menikah;
  - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah pertama/sederajat atau yang lebih tinggi dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
  - f. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dari ketua Rukun Tetangga;
  - g. pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Tim Pelaksana; dan
  - h. daftar riwayat hidup.

- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dikecualikan bagi Bakal Calon Anggota BPD yang pernah dipidana penjara dengan melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah bebas/selesai menjalani pidana penjara dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - (3) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak ada hubungan sedarah dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- l. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 20 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 11

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si

NIP. 19760905 199903 2 004